


SKRIPSI
PERAN BAWASLU DALAM PILKADA KOTA METRO
TAHUN 2020

Oleh:

SANDRI PERATAMA
NPM. 1802010013



Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

**PERAN BAWASLU DALAM PILKADA KOTA METRO
TAHUN 2020**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SANDRI PERATAMA
NPM. 1802010013

Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Sandri Peratama**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **SANDRI PERATAMA**
NPM : 1802010013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : **PERAN BAWASLU DALAM PILKADA KOTA METRO
TAHUN 2020**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Juni 2024
Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN BAWASLU DALAM PILKADA KOTA METRO
TAHUN 2020**

Nama : **SANDRI PERATAMA**

NPM : 1802010013


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 14 Juni 2024
Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERAN BAWASLU DALAM PILKADA KOTA METRO TAHUN 2020

Oleh:
SANDRI PERATAMA
NPM. 1802010013

Perjalanan tahapan Pilkada 2020 telah melalui bermacam dinamika dan tantangan. Mengakibatkan banyak elemen kegiatan yang bersifat individu maupun kelompok merasakan dampaknya. Begitu juga bagi penyelenggara pemilu di tingkat *Ad hoc*, baik kecamatan maupun desa/kelurahan bahkan sempat diberhentikan sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadwal Pilkada yang direncanakan pada 23 September 2020 sempat diundur. Setelah beberapa bulan pandemi melanda negeri ini, memunculkan sejumlah kebijakan oleh pemerintah yang berorientasi pada upaya pencegahan penyebaran dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu (Bawaslu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Peran Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada ini sebagaimana yang diamanatkan UU, Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Kemudian juga pengawasan terkait seluruh tahapan berlangsungnya pemilu*".

Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui apakah Bawaslu Kota Metro sudah mengimplementasi perannya dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di Kota Metro. penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu kualitatif, yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berfikir induktif. Sumber primer yang digunakan, yaitu wawancara dengan pihak Bawaslu, KPU, dan salah satu Masyarakat Kota Metro. Sumber sekunder yang dilakukan, mengutip dari sumber lainnya, misal studi kepustakaan, dokumen-dokumen, Undang-undang, dan sebagainya. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan memberikan motivasi di kalangan masyarakat umum supaya mengetahui benar peran Bawaslu dalam menjalankan pengawasan pada pilkada di Kota Metro, adapun dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, dalam hal ini khususnya didalam hukum tata negara.

Kata Kunci: Peran, Bawaslu, Pilkada

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANDRI PERATAMA

NPM : 1802010013

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Juni 2024
Yang Menyatakan,



Sandri Peratama
NPM. 1802010013

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ (سورة المائدة، ٨)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah: 8)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya. Penulisan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mempersembahkan hasil studi ini kepada:

1. Diriku sendiri yang telah mampu dan kuat sampai titik yang sekarang ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kerja keras dan usaha.
2. Papi dan mami tercinta yang dengan kasih dan sayangnya telah mendidik, membina, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, dan senantiasa mendo'akan dan menantikan keberhasilan dengan penuh rasa sabar.
3. Untuk sayangnya uda,yunda rini rahmawati salah seorang yang istimewa, yang kutemui terimakasih karena senantiasa menemani, mendukung, mendo'akan, dan memberikan motivasi padaku,dan di akhiri dengan memiliki tujuan yang sama.
4. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2018, yang banyak memberikan pengalaman serta cerita dalam hidup saya. Terkhusus kepada teman-teman terdekat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu menemaniserta mendukung proses dalam berkembangnya saya.
5. Teman-teman angkatan 2018, para senior dan kakak tingkat yang selalu memberikan motivasi untuk semangat dalam mencapai kesuksesan.
6. Sahabat PMII Rayon Hukum Tata Negara yang banyak memberikan motivasi, arahan serta wawasan yang luas terhadap dunia perkuliahan. Keluarga besar PC PMII Kota Metro, terkhusus Komisariat Jurai Siwo yang memberikan banyak pengalaman dalam perjalanan di masa perkuliahan.
7. Keluarga Besar UKK Menwa 205 Gagak Wulung Metro , serta rekan-rekan dari UKM-UKK yang memberikan banyak motivasi kepada saya.
8. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pimpinan dan segenap keluarga Bawaslu Kota Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana dan informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 14 Juni 2024
Peneliti,



Sandri Peratama
NPM. 1802010013

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Peran	10
1. Pengertian Peran	10
2. Jenis-jenis Peran.....	12
B. Kepastian Hukum.....	13
C. Efektivitas Hukum	14
D. BAWASLU	16
1. Pengertian Bawaslu	16
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu	17
3. Pengawasan.....	21
4. Tahapan Pengawasan Bawaslu	31
5. Pengaturan Pengawas Pemilu Dalam Pilkada	32

E. PILKADA (Pemilihan Umum Daerah).....	35
1. Pengertian Pilkada.....	35
2. Dasar Hukum Pilkada	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
B. Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Bawaslu	43
1. Sejarah Bawaslu.....	43
2. Profil Bawaslu Kota Metro.....	46
B. Bawaslu Kota Metro dalam Pilkada 2020.....	49
C. Hasil Pelanggaran Pilkada Kota Metro 2020	65
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan.....	65
4.2. Data Jumlah Laporan dan Temuan Berdasarkan Jenis pelanggaran	65
4.3. Data Jumlah Laporan dan Temuan Ditindaklanjuti dan Dihentikan.....	66
4.4. Jumlah Rekomendasi.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Metro	47
4.2. Profil Pimpinan Bawaslu Metro	48
4.3. Alur Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kota Metro.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari suatu negara, dengan menggunakan sistem perwakilan atau demokrasi yang biasanya disebut dengan sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung itu merupakan salah satu sistem yang digunakan dalam implementasi kedaulatan rakyat.¹ Dan pemilu merupakan bentuk perwujudan dari demokrasi yang dipandang menjadi sebuah ruang untuk memperjuangkan suara rakyat, keadilan dan persamaan setiap warga negara.

Menurut UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa komponen yang ada dalam pemilu, salah satunya pemantau. Pemantau adalah meliputi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah daerah, lembaga pemantau dan pemilihan dari luar negeri, serta perwakilan negara sahabat di Indonesia. Dalam hal ini, institusi tersebut harus memenuhi syarat yaitu bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 414

Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Jika sebelumnya akreditasi pemantau dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, saat ini melalui UU No. 7 tahun 2017 akreditasi dikeluarkan oleh Bawaslu.²

Hal ini menimbulkan perubahan paradigma yang ada mengenai Pemilu karena wujud dari konsekuensi hukum yang harus diikuti dengan perubahan UU yang berkaitan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Eksekutif berdasarkan Putusan Mahkamah Tahun 2013. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang ada, mengatur beberapa jenis pelanggaran dalam pemilu yaitu pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik penyelenggara, dan pelanggaran administrasi. Adanya payung hukum inilah Bawaslu sebagai lembaga yang berurusan dengan penyelenggaraan pemilu berperan mengawasi pelaksanaan pemilu disetiap tahapan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Selain itu pengawasan Bawaslu juga meliputi mengawasi perencanaan, pengadministrasian surat suara, dan penetapan calon kandidat. Selama pemilu berlangsung Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk mendengarkan aduan atau laporan dari pelanggaran peraturan pemilu dan menyelesaikan beberapa jenis pelanggaran pemilu. tentunya dilakukan.

Disinilah bawaslu mempunyai peran penting dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai lembaga komponen yang ada dalam pemilu. Sehingga ada beberapa permasalahan yang akan timbul diantaranya adalah penyelesaian tindak pidana pemilu; penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu; penyelesaian sengketa yang timbul dalam

² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 1

penyelenggaraan pemilu. Kedaulatan rakyat merupakan konsep kunci dalam memahami Pemilu. Pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada diparlemen maupun pemerintahan. Para wakil rakyat itu benar-benar bertindak atas nama rakyat dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, dengan demikian mekanisme ini sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah. Melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk dalam ketentuan Pemerintah Daerah pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.³

Memasuki tahun 2020 peran Bawaslu kembali tunjukan dalam pilkada serentak di beberapa kabupaten/kota terkusus di Kota metro. Tujuan negara Indonesia yakni untuk memajukan kesejahteraan umum yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau sering dikenal dengan tujuan welfare state terlihat akhir-akhir ini mengalami kendala dan ujian dalam pelaksanaannya.⁴

Pada tanggal 23 September 2020, Indonesia berencana melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) yakni di 37 Kota, 224 Kabupaten, dan 9 Provinsi, dan banyak sektor dalam kehidupan manusia mengalami dampak yang sangat signifikan, mulai dari pendidikan, ekonomi,

³ *Ibid.*, 1

⁴ Fifiana Wisnaeni, “Dampak Pandemi Covid-19”, *Jurnal Imliah Galuh Justisi*, Vol. 8 No. 2, (2020), 187

budaya, sosial, politik hingga pemerintahan. Namun sesuai dengan keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah, dan DPR RI serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada L Serentak pada tanggal 09 Desember 2020 sebagaimana ditinjau secara kontekstual ketentuan pasal 122 A ayat (2) dan Pasal 201 A.⁵ Keputusan tersebut tentunya menimbulkan berbagai pendapat dan perdebatan di masyarakat, menyikapi penundaan beberapa tahapan Pilkada dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif.⁶

Pada tahapan penghentian dan penundaan dalam pelaksanaan Pemilihan, dan terkhusus pada kebijakan program dan penetapan anggaran yang salah satunya yaitu bantuan sosial (Bansos). Hal ini telah menciptakan ketidakjelasan dalam kegiatan pengawasan pemilihan terhadap aktivitas partai politik. Dampaknya adalah terjadi keraguan dan sikap skeptis penyelenggaraan, khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai institusi negara yang diberikan mandat dalam hal ini.⁷

⁵ <https://law.unja.ac.id/pelaksanaan-pemilihan-kepala-daerah-di-masa-pandemi/> diakses pada Tanggal 18 Maret 2024

⁶ Aprista Ristyawati, "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2020), 86

⁷ Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers Untuk itu Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Kota Metro yang telah dilaksanakan memunculkan permasalahan penindakan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro. Hal ini menimbulkan semakin turunnya angka partisipasi masyarakat untuk melapor. Dalam penanganan pelanggaran yakni pelanggaran berupa temuan dan pelanggaran berupa laporan, diantara kedua pelanggaran tersebut yang banyak ditemukan adalah pelanggaran berupa temuan, sehingga pelanggaran berupa laporan lebih sedikit dari masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa penyebab pelanggaran berupa laporan lebih sedikit dari pada temuan dari pihak Bawaslu langsung padahal masyarakatlah yang ada di lapangan dan berpotensi besar menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak dalam tahapan kampanye.

Berdasarkan pra penelitian yang telah penulis lakukan di Kota Metro pada Badan Pegawai Pemilu Kota Metro pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Metro berlangsung terutama pada tahapan kampanye terdapat beberapa jenis penanganan pelanggaran yakni pada pelaksanaan tahapan kampanye, didapatkan bahwa dari 5 Kecamatan terjadi pada Kecamatan Metro pusat, Metro barat, Metro timur, Metro utara dan Metro selatan keseluruhan data pada pelanggaran tersebut berupa 29 temuan dan 1 laporan. berarti pada data pelanggaran pengawasan badan pengawas pemilihan

umum Kota Metro pada pilkada serentak hanya satu masyarakat yang melapor sebagian dari banyaknya masyarakat yang ada di Kota Metro.⁸

Berdasarkan uraian di atas pada pelaksanaan Pilkada serentak Kota Metro yang telah dilaksanakan dan bukan hanya mengawasi pelanggaran umum yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan kampanye, tetapi juga pelanggaran berupa laporan sangat sedikit yang melapor, sehingga sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam terkait “Peran Pengawasan Bawaslu Dalam Pilkada Kota Metro Tahun 2020” Sebagaimana peran dari Bawaslu adalah melakukan pengawasan dengan memastikan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi peran Bawaslu dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di Kota Metro?
2. Apa penyebab pelanggaran berupa laporan lebih sedikit dari pada pelanggaran temuan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan ketatanegaraan dan juga khususnya bertujuan untuk mengetahui:

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Edi Saputro, M.Pd Koordinator Divisi Hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat bawaslu Kota Metro pada tanggal 14 Desember 2023

- a. Untuk mengetahui apakah Bawaslu Kota Metro sudah mengimplementasi perannya dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di Kota Metro.
- b. Mengetahui seberapa besarnya kepedulian masyarakat dalam pelanggaran-pelanggaran yang ada di pilkada Kota Metro 2020.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan memberikan motivasi di kalangan masyarakat umum supaya mengetahui benar peran Bawaslu dalam menjalankan pengawasan pada pilkada di Kota Metro, adapun dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, dalam hal ini khususnya di dalam hukum tata negara.

- b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran Bawaslu Kota Metro. Serta dapat menjadi bahan bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa dalam memahami peran Bawaslu dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan evaluasi serta masukan untuk Bawaslu Kota Metro dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pilkada di Kota Metro.

C. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan karya dari orang lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.⁹ Peran dari peneliti yang sebelumnya bertujuan untuk menentukan keaslian penelitian tersebut. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap skripsi maupun jurnal di google scholar yang membahas tentang peran Bawaslu Kota Metro, ada yang peneliti temukan, namun berbeda objek pembahasannya serta penelitiannya.

Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian ini antara lain:

1. Penelitian berjudul “Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam Menegakkan Lampung Peraturan KPU” ditulis oleh Novica Melianti Skripsi Fakultas Usluhuddin UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu Provinsi Lampung kurang optimal karena disebabkan berbagai faktor. Pertama, lemahnya kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilihan umum ditingkat bawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kedua, adanya peran Bawaslu yang terbatas oleh waktu yang sangat singkat, dan tidak diperkenankannya Bawaslu menangkap secara paksa untuk proses klarifikasi dan harus terpenuhinya dua bukti dalam eksekusinya. Ketiga, berdasarkan kelembagaan Bawaslu sudah sangat baik namun kurangnya pengawasan bersama masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian. Peneliti meneliti tentang peran

⁹ Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 30

Bawaslu pada penyelenggaraan pilkada, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan peran Bawaslu dan peraturan KPU.¹⁰

2. Penelitian berjudul “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis” ditulis Ratnia Sholihah, dkk tahun 2018 *Jurnal Wacana Politik*-ISSN 2502-9185- E-ISSN - 2549-2969 Vol. 02 No 1, Maret 2018. Hasil penelitian ini mengemukakan pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Saat ini terdapat berbagai lembaga pengawas pemilu, antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat Daerah, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang khusus menangani pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu. Namun dalam kenyataannya masih ditemui berbagai pelanggaran oleh berbagai pihak, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis. Dengan dilibatkannya stakeholder dan masyarakat secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan terwujud. Sedangkan perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian. Peneliti meneliti peran Bawaslu dan pada penyelenggaraan pemilu sedangkan penelitian terdahulu menggunakan peran pengawasan partisipatif dan demokrasi.¹¹

¹⁰ Novica Mailanti, “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan Peraturan KPU.”, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹¹ Ratnia Sholihah, dkk, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 02, No 1, (2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam

¹ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media online terutama pada media yang penulis teliti yaitu sripoku.com, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.

² Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 48, (2017), 2

2. Jenis-jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:³

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran di atas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. Disini

³ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2024 Pukul 23.13 WIB

penulis akan melakukan penelitian pada media online tentang peranannya dalam promosi, dan dalam penelitian ini akan membahas tentang peran media online sripoku.com dalam promosi Pagaralam sebagai destinasi wisata.

B. Kepastian Hukum

Dalam sebuah negara yang mengedepankan asas hukum sebagai alat untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya sudah pastinya diperlukan lembaga hukum yang mengatur dan menimbang keadilan secara pasti dan tepat sasaran.

Kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah hingga ke masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada. Ketertiban masyarakat sangat erat hubungannya dengan kepastian hukum, karena ketertiban merupakan hakikat dari kepastian itu sendiri. Keteraturan memungkinkan seseorang untuk hidup dengan kepastian ketika melakukan apa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Hukum ada karena adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum lebih taat, diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan serta mengetahui akibatnya jika melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum. Kepastian hukum (dalam bahasa Inggris: Legal certainty) adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum,

sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.⁴

Ada pun Kepastian Menurut Fence M. Wantu Kepastian hukum adalah “hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial.

Dari teori ini lah maka peneliti dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang ada, Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum itu sendiri memiliki wujud yang nyata, yaitu pemaksaan dan penuntutan suatu perbuatan, yang tidak memperdulikan siapa yang melakukannya. Kepastian hukum memungkinkan siapa saja untuk memprediksi apa yang akan dialaminya jika mengikuti jalur hukum tertentu.

C. Efektivitas Hukum

Pengertian Efektivitas Hukum Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana suatu sistem hukum dapat mencapai tujuannya yang utama: menjaga ketertiban sosial, mencegah pelanggaran hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, dan menjamin keadilan. Dalam konteks ini, sistem hukum yang efektif adalah sistem yang mampu memberikan kepastian hukum,

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), 19

menegakkan aturan-aturan dengan konsisten, dan memberikan akses yang adil terhadap sistem peradilan. Dari Pengertian Efektifitas Hukum peneliti merumuskan teori dari salah para ahli, Pengertian efektivitas hukum dapat bervariasi menurut pandangan para ahli hukum. salah satu definisi efektivitas hukum menurut ahli beserta sumber referensi yang mendasarinya:

Menurut Friedman, efektivitas hukum mengacu pada kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, termasuk menjaga ketertiban, mencegah pelanggaran hukum, dan memberikan perlindungan hukum kepada individu.

Efektivitas hukum adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. maka dengan teori ini latar belakang dari permasalahan bisa di temukan, adapun perlu kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejanggalan di pilkada Kota Metro 2020, dengan efektivitas hukum dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaikinya, kita dapat memastikan bahwa sistem hukum berfungsi dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua warga negara. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam masyarakat yang lebih adil, teratur, dan aman.⁵

⁵<https://www.duniapengertian.com/2019/08/pengertian-efektifitas-hukum-serta-faktor.html>

D. BAWASLU

1. Pengertian BAWASLU

Pengertian BAWASLU Penyelenggara dalam pemilu terdiri atas lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi: Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa: Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁶

³ Peraturan Bawaslu, Pasal 1 ayat (10) nomor 8 tahun 2018

⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum, pasal 1 ayat (1) nomor 7 tahun 2017

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban BAWASLU

a. Tugas Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 93 adalah:

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - (a) Pelanggaran Pemilu; dan
 - (b) Sengketa proses Pemilu;
- 3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - (a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - (b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - (c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - (a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - (b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - (c) Penetapan Peserta Pemilu;
 - (d) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (e) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - (f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - (g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - (h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK Min perolehan.
 - (i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK (Panitia Pengawas Kecamatan), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
 - (j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu, dan Pemilu susulan; dan
 - (k) Penetapan hasil Pemilu;
- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang:
- 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- (a) Putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu);
 - (b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - (c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- (d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
dan
 - (e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
 - 9) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu);
 - 10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - (a) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - (b) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang BAWASLU

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 95 adalah:

- 1) Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;

- 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
- 3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tentara nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik Indonesia;
- 6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
- 8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan peraturan perundang-undangan;

- 9) Membentuk bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan panwaslu.
- 10) mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi, anggota bawaslu kabupaten/kota, dan anggota panwaslu.
- 11) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban BAWASLU

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- 4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

3. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil

yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.*

Menurut penelitian Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Menurut Winardi pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan

berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan, pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan. Suatu usaha atau pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya. Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan menemukan

penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

- 1) Maksud Pengawasan Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana (planning) yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri. Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:
 - (a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
 - (b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
 - (c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai
 - (d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

- (e) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
- (f) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
- (g) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu hal yang sangat penting terlebih-lebih dalam negara-negara berkembang, karena dalam negara berkembang pembangunan dilaksana sangat pesat sedang tenaga atau personil belum siap mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga mungkin saja terjadi kesalahan, kecurangan dan kelalaian.

2) Tujuan pengawasan

Menurut rachman pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah
- b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewengan

- c) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
- d) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.

c. Indikator Pengawasan

Menurut Rachman, salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program.

Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

- 1) Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan
 - (a) Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran dapat diukur,
 - (b) Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya.
- 2) Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.

3) Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:

(a) Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya.

(b) Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

d. Kendala Dalam Pengawasan

Ada beberapa kendala dalam pengawasan, yaitu;

- 1) Adanya sementara pejabatan yang “Salah kaprah” terhadap tugas pengawasan yang dilaksanakannya
- 2) Adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan hanya semata-mata mencari kesalahan
- 3) Adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan
- 4) Adanya perasaan “*ewuh pekewuh*” dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini disebabkan karena seolah-olah nampak adanya kontroversi dalam melaksanakan tugas termasuk pengawasan.
- 5) Masih kurangnya penguasaan atasan terhadap substansi masalah yang diawasi
- 6) Pimpinan “kecipratan atau terlibat sendiri dalam penyimpangan atau bahkan adanya kolusi (persekongkolan) antara atasan dan bawahan.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.

Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- 2) Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- 3) Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu Rasa menurut Mulayadi, yaitu:

- 1) Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan

menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstem adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses Proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

2) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, pengawasan yang terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan

bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Disisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan benaran pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah

telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

4) Pengawasan kebenaran formil

Menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

4. Tahapan Pengawasan BAWASLU

Adapun tahapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- b. Pengawasan penyusunan daftar pemilih di Luar Negeri
- c. Pengawasan penataan dan penetapan pemilihan (dapil)
- d. Pengawasan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

- e. Pengawasan penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
- f. Pengawasan logistik
- g. Pengawasan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kampanye
- h. Pengawasan laporan dan audit dana kampanye
- i. Pengawasan masa tenang
- j. Pengawasan pemungutan dan perhitungan suara
- k. Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara
- l. Pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- m. Pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- n. pengawasan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu.

5. Pengaturan Pengawas Pemilu Dalam Pilkada

Pasca perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) yang dibuat melalui penyusunan peraturan perundang yang akan megatur penyelenggaraan Pilkada secara langsung, yakni *raison de etre* yang membuat esensi landasan demokratisasi pengelolaan pemerintahan daerah. Analisis terhadap kelanjutan pengendalian Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang dilaksanakan pada tahun 2005 sampal dengan tahun

2014 telah menciptakan prespektif bahwa pengendalian pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung beberapa tahun ini, diberitakan telah ramainya beragam konflik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Sejalan dengan penguat otonomi daerah, pemilihan terhadap Kepala dan Wakil Kepala Daerah juga dipilih oleh rakyat daerah yang bersangkutan. Menurut Asshiddiqie, perkataan dipilih secara demokratis itu bersifat luas, sehingga untuk meliputi maksud dari pemilihan daerah secara langsung oleh rakyat ataupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat, seperti yang sekarang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini menjadi alasan dilaksanakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan kerangka yang dasar yakni penguraian peraturan perundangan terkait pemerintah daerah oleh peraturan perundangan tentang pengurusan Pemilihan Kepala Daerah.

Cara perbaikan sebagai dasar agar prespektif aturan pelaksanaan, dengan hubungan wewenang antara pelaksanaan Pemilihan Umum dan konsolidasi kedudukan wewenang kelembagaan pengawas Pemilihan Umum lewat Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 a quo berserta peraturan perundangan-undangan perubahan ini telah memperlihatkan beragam keputusan baru yang sebelumnya belum pernah terdapat pada sistem perundang-undangan, terpenting yang berkaitan dengan implemtasi keharusan, kewajiban dan wewenang dalam pengurusan Pemilihan Kepala Daerah.

Pengawasan tentang implemementasi asas-asas Pemilihan Umum bersifat adil yang benar dalam sistem atau berhubungan dengan mekanisme Pemilihan Umum, yakni fungsi pengawasan kepemiluan yang diciptakan lewat penyusunan keputusan mengenai wewenang kelembagaan pengawas Pemilihan Umum di seluruh tingkatan:

- a. Mengawasi pengaktualan semua tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah, dimulai dari pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih tetap sampai dengan prosedur penetapan hasil pemilukada, seperti ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
- b. Sebagaimana ditetapkan di Pasal 30 huruf b sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, memperoleh informasi perkiraan pelanggaran serta akan merekomendasikan pada instansi yang berhak di tingkatan masing-masing atas temuan dan/atau laporan dengan pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada. kewenangannya perselisihan antar peserta Pilkada ditetapkan pada Pasal 142, Pasal 143 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Melakukan kewenangannya pengurusan perselisihan antar peserta Pilkada menurut ditetapkan pada Pasal 142, Pasal 143 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

E. PILKADA (Pemilihan Umum Daerah)

1. Pengertian Pilkada

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disebut dengan Pilkada atau Pemilukada yaitu Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan juga perseorangan. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yaitu sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi persyaratan. Di Indonesia, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat tentunya.

Beberapa pengertian pilkada menurut para ahli di antaranya sebagai berikut:

- a. Suryo Untoro Pilkada adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Terutama rakyat yang telah memiliki hak pilih. Hak digunakan untuk memilih wakil-wakilnya di MPR, DPR, dan DPRD.
- b. Harris G. Warren dkk Pilkada adalah kesempatan rakyat memilih pemimpinnya. Serta memutuskan, apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka.
- c. Ramlan Pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

- d. Ali Moertopo Pilkada adalah suatu Lembaga Demokrasi yang dipakai untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat.

Seperti memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD yang bertugas bersama-sama dengan pemerintah serta menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Pemilihan kepala daerah dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut, yaitu:

- a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
- b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
- c. Wali Kota dan wakil wali Kota untuk kota.

2. Dasar Hukum Pilkada

Pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati atau Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati atau Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA adalah sebagai berikut.

- a. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah.

- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- d. PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005.

Peserta pilkada yaitu pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini lalu sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa para peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Undang-undang menindaklanjuti sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal yang menyangkut para peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan pada Bawaslu Kota Metro dan masyarakat di Kota Metro, yang dimana penelitian ini menganalisis sekaligus mengkaji fakta yang didapat dari lapangan atau hasil penelitian secara sistematis sehingga mudah untuk di pahami secara ditarik kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan,² yang dilakukan baik melalui wawancara sehubungan dengan pemenuhan pendidikan didaerah konflik. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Peter Mahfud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 93

terhadap gejala tertentu³ penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, dan menginterpretasi.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah Bawaslu dalam pemilu 2020 sudah sesuai dengan perannya.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau pihak pertama, jenis data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk kemudian diolah, dianalisis, dan dibuat kesimpulanya.

Maka yang akan dilakukan peneliti untuk Sumber data primer yaitu diperoleh melalui wawancara (*interview*) dengan pihak Bawaslu, KPU dan beberapa masyarakat yang telah mengikuti pilkada 2020 Kota Metro dengan menggunakan teknik snowball sampling.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumberlain, baik lisan

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 97

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

maupun tulis, atau dapat di simpulkan data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. maka peneliti memakai data sekunder untuk mencari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵ Data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian antara lain berupa undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media internet. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya ilmiah tentang hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Yaitu pengumpulan data melalui keterangan lisan orang-orang yang memang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi penelitian, sekaligus sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui

⁵ Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 101

observasi.⁶ Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁷

Dalam metode pengumpulan data atau informasi penyusun melakukan tanya jawab sepihak, hal dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Dalam interview ini, penyusun menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu hal ini dimaksudkan agar arah wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya.⁸ Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi pelaksanaan pemilu serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian, nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 64

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 198

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 85

dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses-proses selanjutnya.

Dari macam-macam teknik analisis data analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berpikir induktif. Model induktif adalah proses pengolahan data yang dilakukan dengan tahapan mulai dari mencari fakta hingga selanjutnya disesuaikan dengan teori yang telah dipilih. Fakta yang valid sangat diperlukan agar tidak berpotensi terjadinya manipulasi data. Model induktif erat kaitannya dengan pembahasan mengenai permasalahan sosial.¹⁰

Data yang dikumpulkan dengan cara observasi dan interview yang mendalam dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya. Analisis data sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan sehingga diperoleh gambaran yang relevan dengan tujuan penelitian ini dengan penalaran induktif. Dengan berdasar pada analisis tersebut maka diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai permasalahan untuk ditarik suatu kesimpulan.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 244

¹⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2016), 156-157

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bawaslu

1. Sejarah Bawaslu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *Konstituante*. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan. Kalaupun ada gesekan, itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-

protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI.

Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU

ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan

terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.


2. Profil Bawaslu Kota Metro

Bawaslu Kota Metro adalah bawaslu tingkat kabupaten/kota dan ada 3 anggota bawaslu di tingkat kabupaten/kota, bawaslu Kota Metro sendiri tepatnya ada di provinsi Lampung dan luas wilayah Kota Metro atau pengawasan bawaslu Kota Metro mencapai 137,48 km²

Bawaslu kabupaten/kota juga akan merekrut panwascam atau pengawas tingkat kecamatan jumlah 3 anggota, pengawas kelurahan atau desa jumlah 1 anggota hingga tingkat per tps atau ptps 1 orang anggota menjelang pemilu dan pilkada, ada pun masa kerja tersebut ada dalam uu No. 7 tahun 2017.

Bawaslu Kota Metro sendiri mempunyai struktur dari pimpinan hingga staff yaitu

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bawaslu Kota Metro



Gambar 4.2
Profil Pimpinan Bawaslu Metro



PROFIL PIMPINAN BAWASLU KOTA METRO

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- MIN 1 Kota Metro (1972-1979)
- MTS Negeri Metro (1979-1982)
- SMA M Metro (1982-1985)
- S1 Universitas Muhammadiyah Metro (1985-1991)

PENGALAMAN PEKERJAAN :

- Ketua KPPS (1999)
- Direktur CV Independent Perkasa (2000-2004)
- Ketua Bawaslu Kota Metro (2023-sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI :

- Sekretaris Umum HMI Metro (1992-1993)
- KNPI Kabupaten Lampung Tengah (1993-1997)
- Ketua KAHMI Metro (2006-2011)



Drs. Badawi Idham
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi



PROFIL PIMPINAN BAWASLU KOTA METRO

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- SDN 1 Mujirahayu (1987-1993)
- MTs Jauharotul Mu'alimin Gayau Sakti (1993-1996)
- MAN 1 Metro (1996-1999)
- S1 STAIN Jurai Siwo Metro (2003-2008)
- S2 Universitas Ma'arif Lampung (2019-2021)

PENGALAMAN PEKERJAAN :

- Tenaga Kontrak Dinas Kehutanan (2004-2005)
- JPPR Kota Metro (2009-2009)
- TKS Disnaker Provinsi Lampung (2012-2013)
- Anggota PPK Pilkada (2014-2014)
- Anggota Panwaslu Kota Metro (2015-2016)
- Anggota Bawaslu Kota Metro (2018-2023)
- Anggota Bawaslu Kota Metro (2023-sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI :

- PMII Kota Metro
- GP Ansor Kota Metro
- DPD KNPI Kota Metro
- HIPMI Kota Metro
- LESBUMI Provinsi Lampung



Hendro Edi Saputro, M.Pd
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat



B. Bawaslu Kota Metro dalam Pilkada 2020

1. Peran

Sebagai lembaga yang mempunyai peran dalam mengawasi berjalannya aturan dalam Pemilu maupun pilkada, Bawaslu mempunyai beban yang sangat berat. Pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilu maupun pilkada harus terus dilakukan guna menjaga kestabilan dan ketertiban tahapan pemilu dan juga pilkada. Selanjutnya, untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan adanya suatu pengawasan. Dalam konteks itu, Bawaslu harus dikualifikasi sebagai bagian dari KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum, khususnya menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilu, juga

melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. UU No. 7 tahun 2017 memisahkan antara Tugas, Wewenang serta kewajibannya Bawaslu.

Menurut Ketua Bawaslu Kota metro, Badawi Idham selain bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan, Bawaslu juga memiliki kewenangan dalam pencegahan atau penindakan terhadap pelanggaran pemilu. *Peran Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada ini sebagaimana yang diamanatkan UU, Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Kemudian juga pengawasan terkait seluruh tahapan berlangsungnya pemilu.*²⁸

Komisioner Bawaslu Kota Metro Hendro Edi Saputro, M.Pd mengatakan, Provinsi Lampung pada tahun 2020 menggelar Pilkada serentak sebanyak 8 dari 15 kabupaten/kota yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Selatan. “Dimana tugas Bawaslu sebagai pencegah, penindakan, pengawasan dan penyelesaian sengketa. Hal ini kami lakukan sebagai tujuan yaitu, memastikan Pilkada berjalan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil). Kemudian kami juga bertugas sebagai menyadarkan tentang pentingnya

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Badawi Idham Koordinator Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan, data dan informasi bawaslu Kota Metro pada tanggal 14 Desember 2023

pendidikan pemilih. Serta mendorong partisipasi pemilih dalam mewujudkan Pilkada berkualitas, “papar Hendro Edi Saputro, M.Pd.

Hendro Edi Saputro, M.Pd juga mengatakan, bahwa Bawaslu mempunyai kewajiban untuk bersikap adil, tidak pilih kasih, bersikap netral kepada pasangan calon dan masyarakat. “pada saat itu KPU telah menetapkan 4 Paslon, kemudian memasuki tahapan kampanye dari tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember. Kemudian saat itu sudah tercatat 115.844 pemilih, “ujarnya.²⁹

Tambahnya, Hendro Edi Saputro, M.Pd menegaskan mengenai beberapa hal yang perlu mendapat perhatian secara serius dalam melaksanakan tahapan kampanye sampai perhitungan suara. “Ada beberapa tahapan yang dilakukan paslon terkait dengan pelaksanaan kampanye yaitu paslon harus meminta seluruh kegiatan kampanye harus mempunyai surat pemberitahuan kepada polisi” ungkapnya. Lanjutnya, para petugas akan mengawasi, memastikan seluruh tata tertib sudah terlaksana. Peserta kampanye tidak boleh melebihi 50 orang. “Tidak boleh melibatkan anak kecil, ibu hamil dan para lansia. Jika 2 ketentuan itu tidak di taati, kami akan memberikan teguran, mengeluarkan surat tertulis akan memberikan sanksi kepada pelanggar tersebut, “ tegas Hendro Edi Saputro, M.Pd.

Telah jelas bahwa tugas Bawaslu adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pemilihan berlangsung. Diberlakukannya

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Edi Saputro, M.Pd Koordinator Divisi Hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat bawaslu Kota Metro pada tanggal 14 Desember 2023

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pembentukan Pengawas Pemilu diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, karena sejak reformasi bergulir, demokrasi belum dapat berjalan optimal, hal ini ditunjukkan dengan penurunan partisipatif politik masyarakat dalam pemilu-pemilu sebelumnya, dilihat dari hasil pelanggaran laporan terus menurun hingga di pilkada 2020.³⁰

Literasi politik yang sangat minim dalam masyarakat pada umumnya seringkali telah memberikan kesalah pahaman terhadap pemahaman demokrasi. Maka hasil rekapan pelanggaran laporan dari masyarakat semakin menurun, Demokrasi seringkali diartikan sebagai kebebasan yang tiada batas. Termasuk kebebasan berbicara dan berpendapat tanpa etika, kebebasan melakukan kampanye hitam dan melakukan politik uang. Hal ini merupakan suatu pelanggaran yang sadar atau tidak dipahami oleh masyarakat. Semakin meningkatnya pelanggaran dalam pesta demokrasi tentu mengakibatkan buruknya demokrasi di Indonesia. Satu-satunya lembaga yang secara resmi didirikan oleh negara mengawasi hal ini adalah Bawaslu. Sementara itu Bawaslu sebagai lembaga resmi pengawasannya tidak bisa bekerja maksimal tanpa dibantu oleh masyarakat.

Selama ini peran Bawaslu dirasakan kurang maksimal, dibandingkan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi. Banyak pelanggaran-pelanggaran tidak ditindaklanjuti dengan tegas, tidak

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Edi Saputro, M.Pd Koordinator Divisi Hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat bawaslu Kota Metro pada tanggal 14 Desember 2023

dibuktikan secara mendalam dan bahkan tidak ada sanksi. Bahkan ada juga yang hanya butuh klarifikasi saja. Banyaknya politik uang dan kampanye hitam di media sosial yang memerlukan pengawasan dari Bawaslu. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan Bawaslu masih belum direspon dan dimanfaatkan oleh masyarakat semaksimal mungkin. Oleh karena itu perlu diadakan kajian tentang bagaimana memaksimalkan peran Bawaslu dalam mengawasi Pesta demokrasi.

Maka untuk hal itu peran Bawaslu kedepannya tidak memakai UU No.15 Tahun 2011 lagi jika terdapat kecurangan-kecurangan dalam Pemilu/Pilkada karena Peran Bawaslu dan serta Peraturan Bawaslu lainnya sudah diatur di dalam UU No.7 tahun 2017. Diberlakukannya UU No.7 Tahun 2017 ini untuk kedepannya menguatkan Peran Bawaslu dalam Pemilu/Pilkada agar lebih aktif lagi dalam proses pengawasan dan tidak terjadinya lagi Politik Uang.³¹

2. Upaya Bawaslu Kota Metro Dalam Menjalankan Perannya Di Pilkada 2020 Kota Metro

Selain melakukan peran Bawaslu juga melakukan upaya-upaya untuk menjalankan 3 peran bawaslu yaitu; tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam Pilkada di periode berikutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada tahun 2020, Pemilihan itu menjadi pilkada terbesar dari sisi jumlah daerah yang ada di tanah air. Terdapat 270 daerah yang terdiri 9

³¹*Ibid.*

provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota memilih pemimpin pada 23 September 2020.³²

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diamanatkan undang-undang (UU) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penegakan hukum Pilkada Serentak 2020. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjamin pilkada dilakukan secara jujur, adil, demokratis, dan berkepastian hukum. Bawaslu sendiri mempunyai strategi-strategi pengawasan dalam setiap tahapan Pilkada 2020. Strategi ini dilakukan supaya pilkada berlangsung secara jujur, adil dan demokratis.

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi permanen sejak tahun 2018 sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 juga disebutkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa ditandatangani Bawaslu Kabupaten/Kota. Karena itu, Bawaslu baik tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota berwenang mengawasi seluruh tahapan pilkada.³³

Tahapan pengawasan pilkada sendiri disesuaikan dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menyebutkan, penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) serta sinkronisasinya akan dimulai pada 20 Februari - 27 Maret 2020. Lalu pemutakhiran, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berlangsung 27 Maret - 22 September 2020.

³² Tahapan Dimulai, Bawaslu Siap Awasi Pilkada Serentak 2020 | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

³³ Tahapan Dimulai, Bawaslu Siap Awasi Pilkada Serentak 2020 | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pemutakhiran DPT seringkali masih mengalami persoalan. Berdasarkan data dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kemendagri kepemilikan KTP elektronik baru sebesar 99%. Penduduk yang belum memiliki KTP elektronik masih berpotensi bertambah dari kalangan usia muda atau penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Koordinator Divisi Hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Hendro Edi Saputro, M.Pd menyatakan upaya-upaya penting dalam menjalankan peran Bawaslu juga melakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu melalui penindakan atas konten negatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Mengupaya memerangi konten negatif (Hoak) oleh Bawaslu dengan melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan kementerian Kominfo, Selain itu, Bawaslu juga melakukan Kerjasama pengawasan partisipatif dengan *stakeholder* penggiat cyber, TI dan digital serta pengawasan partisipatif dari masyarakat” imbuhnya³⁴

Salah satu upaya bawaslu dalam memerangi konten negatif (Hoax) adalah dengan melakukan penindakan secara administrasi dan memberikan sanksi administratif pada pihak peserta pemilu/pemilihan dan

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Edi Saputro, M.Pd Koordinator Divisi Hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat bawaslu Kota Metro pada tanggal 14 Desember 2023

tindakan pidana pemilu/pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, guna mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan pemilihan suara ulang, maka Bawaslu Kota Metro juga mengupaya meningkatkan sinergitas melalui koordinasi dan kerjasama dengan pihak stakeholder. *Stakeholder* ini adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam pilkada, baik itu individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan mempengaruhi atau dipengaruhi, dan memberikan dampak atau terkena dampak dari pelaksanaan pilkada. Dari pengertian ini, maka yang dimaksud dengan pihak *stakeholder* dalam pilkada adalah masyarakat sebagai pemilih, anggota PPK, PPS, KPPS, partai politik, tim sukses, organisasi masyarakat (Ormas), media massa, pemerintah hingga kepolisian. Tujuannya adalah agar para pihak *stakeholder* dapat membantu Bawaslu Kota Metro dalam melakukan pengawasan pada Pilkada berikutnya, sehingga pelanggaran-pelanggaran fatal dalam Pilkada 2020 tidak terulang kembali.

“Upayanya yang jelas kita tingkatkan sinergitas dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada. Artinya disini Bawaslu melakukan kerjasama dan berkoordinasi. Perkuat kerjasama dengan KPU, panitia pemilihan, seperti KPPS, PPK, PPS, elemen masyarakat, ormas, wartawan kalau perlu sampai penegak hukum kita libatkan, agar pengawasan kita

semakin luas dan penjagaan terhadap peluang terjadinya pelanggaran bisa diminimalisir”³⁵

Kemudian hasil wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi juga menyatakan bahwa: “Iya memang di Pilkada 2020 lalu kita belajar kalau KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada itu harus lebih kuat dalam hal kerjasama, tidak boleh menyerahkan pada salah satu pihak. Tapi bukan berarti selama ini kami tidak bekerjasama atau tidak berkoordinasi, dalam Pilkada 2020 itupun kami sudah berupaya maksimal. Nah tapi Pilkada ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau hanya melibatkan satu pihak, jadi disini dari masyarakat, ormas, parpol, timses dan para pemangku kepentingan dalam Pilkada itu juga harus membantu”.⁶⁶

Bawaslu juga diberi amanah untuk memimpin Kelompok Kerja (Pokja) tata cara penanganan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Tugas (Satgas) Covid 19, Kejaksaan dan Kepolisian, di gedung Bawaslu, Kamis (17/9/2020).³⁶

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Edi Saputro, M.Pd Koordinator Divisi Hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat bawaslu Kota Metro pada tanggal 14 Desember 2023

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Edi Saputro, M.Pd Koordinator Divisi Hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat bawaslu Kota Metro pada tanggal 14 Desember 2023

Hendro Edi Saputro, M.Pd mengatakan Pokja dibentuk untuk mengawal proses tahapan Pilkada Serentak 2020, terkait persoalan kepatuhan pemilih, peserta dan penyelenggara pemilu terhadap protokol kesehatan. “Kami berupaya mencegah supaya tidak terjadi lagi kerumunan massa pendukung pada tahapan Pilkada Serentak 2020, “

pembentukan Pokja tata cara penanganan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 pada Pilkada 2020 menghasilkan delapan kesepakatan. Yaitu:

- a. Bawaslu menginisiasi Kementerian/Lembaga terkait membentuk Pokja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dengan menekankan upaya pencegahan.
- b. Kepolisian akan melakukan tindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai dengan tingkatan SOP yang sudah ditetapkan.
- c. Pokja akan melibatkan Partai Politik dan Tim Kampanye Paslon dari Politik maupun Calon Perseorangan sebagai pengusung peserta Pemilu untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan covid-19.
- d. Pembentukan Pokja dimulai dari Bawaslu Pusat sampai ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan mengikutsertakan Instansi terkait.
- e. Penandatanganan Pakta integritas bagi Pasangan Calon pada saat penetapan Pasangan Calon tanggal 23 September tahun 2020.

- f. Pokja akan melakukan kampanye publik.
- g. Sebagai upaya pencegahan Pokja akan menyelenggarakan deklarasi bagi peserta untuk patuh terhadap protocol Covid, khususnya pengerahan massa.
- h. Rapat Koordinasi memutuskan Bawaslu sebagai Ketua Kelompok Kerja dengan Anggota terdiri dari KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satgas Covid 19, Kejaksaan dan Polri.³⁷

3. Hambatan Bawaslu dalam Menjalankan Perannya di Pilkada 2020 Kota Metro

Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Edi Saputro, M.Pd Koordinator Divisi Hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat bawaslu Kota Metro pada tanggal 14 Desember 2023

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban “mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis”, yang meliputi mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mengelola, memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang, mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu, evaluasi pengawasan Pemilu, menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU; Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah:

- a. lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

- b. Organisasi, Keanggotaan Bawaslu diseleksi oleh Tim Seleksi yang sama untuk pemilihan KPU dan ditetapkan oleh Presiden. Hal ini memperkuat Bawaslu sebagai lembaga yang independen dan tidak tergantung lembaga lainnya.
- c. Sumber daya manusia, rekrutmen anggota Bawaslu dilakukan bersamaan rekrutmen anggota KPU yang dilakukan oleh tim seleksi yang sama. Dan untuk anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu sendiri, sedangkan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.
- d. Program Kerja, dengan dimilikinya sejumlah sumber daya manusia yang ada di Bawaslu, baik yang memiliki kemampuan dalam mendukung program kerja pengawasan maupun sumber daya manusia yang mendukung kerja-kerja internal organisasi.

Keterbatasan kewenangan Bawaslu dapat dilihat dari keterbatasannya mulai dari menerima laporan sampai dengan meneruskan kepada pihak yang berwenang. Keterbatasan kewenangan inilah yang membuat proses penegakan hukum pemilu khususnya penindakan di bidang tindak pidana pemilu dirasakan oleh berbagai pihak masih sangat kurang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Tentunya akan sangat berbeda bila Bawaslu diberi kewenangan secara utuh dalam penanganan dan menindakan pelanggaran pidana politik (pidana pemilu) yang dimulai dari temuan pelanggaran/ penerimaan laporan pelanggaran, penyidikan, dan penuntutan hingga pada penetapan hukuman.

Mengenai penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik, kewenangan Bawaslu hanya terbatas pada memberikan

rekomendasi, dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang menindaklanjutinya, yakni penyidik Polri untuk selanjutnya ditangani dalam sistem peradilan pidana. Rekomendasi pelanggaran administrasi disampaikan ke KPU, dan rekomendasi pelanggaran kode etik disampaikan ke DKPP. Dalam pelaksanaan kewenangan ini, hasil pengawasan pemilu selama kurun waktu telah menunjukkan peran aktifnya pengawasan. Hal itu ditandai oleh banyaknya rekomendasi yang disampaikan Bawaslu kepada KPU dan DKPP dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus di atasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- a. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan oleh belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilu;
- b. Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan WalikotaWakil Walikota;
- c. Pemilu serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompokkelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pemilu;

- d. Mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pihak lain, seperti kejaksaan dan kepolisian, sebagai bentuk respon terhadap pelaksanaan pemilu serentak, belum terbangun secara sistematis;
- e. Masyarakat apriori terhadap independensi dan kualitas putusan lembaga peradilan akibat terjadinya preseden penegakan hukum, yang berdampak pada keraguan masyarakat dalam penyelesaian sengketa; dan
- f. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan. Padahal kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas pemilu. Bawaslu sendiri memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas pemilu yang efektif dan efisien;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaraan pemilu;
- c. Mengefektikan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu;

- d. Meningkatkan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- e. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu;
- f. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- g. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemilu dalam pengawasan pemilu;
- h. Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu;
- i. Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif;
- j. Meningkatkan kepercayaan peserta pemilu terhadap kinerja pengawas pemilu;
- k. Meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran pemilu secara profesional;
- l. Menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran pemilu;
- m. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa; dan
- n. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu partisipatif.

Bukan hanya instansi Bawaslu saja yang berwenang untuk mengawasi berjalannya Pilkada, akan tetapi Bawaslu juga butuh adanya peran masyarakat untuk ikut mengawasi agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan.

Hambatan-hambatan Bawaslu terhadap pengawasan dilapangan.

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Bawaslu;
- b. Kurangnya percaya diri masyarakat terhadap tugas dan kewenangan Bawaslu;
- c. Tidak ada keberanian Masyarakat untuk menjadi saksi atau menjadi pelapor jika ada suatu tindak kejahatan atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oknum pejabat saat pilkada berlangsung;
- d. Masyarakat yang sudah mengetahui keberadaan Bawaslu sekalipun, banyak yang tidak peduli dengan keberadaan dan kewenangan Bawaslu

C. Hasil Pelanggaran Pilkada Kota Metro 2020

1. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Tabel 4.1
Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan

No	Nama	Jumlah
1	Temuan	29
2	Laporan	1
Total		30

2. Data Jumlah Laporan dan Temuan berdasarkan Jenis pelanggaran Pemilihan

Tabel 4.2
Data Jumlah Laporan dan Temuan Berdasarkan Jenis pelanggaran

No	Nama	Jumlah
1	Administrasi	21
2	Pidana	0
3	Kode Etik	1
4	Hukum Lainnya	6
5	Prokes	2
Total		30

3. Data Jumlah Laporan dan Temuan yang ditindaklanjuti dan Dihentikan

Tabel 4.3
Data Jumlah Laporan dan Temuan Ditindaklanjuti dan Dihentikan

No	Jenis Dugaan Pelanggaran	Temuan	Laporan	Ditindak-Lanjuti	Dihentikan
1	Administrasi	22	1	23	-
2	Pidana	-	-	-	-
3	Kode Etik	1	-	-	1
4	Netralitas Asn/Tni/Polri	6	-	-	6
Total		29	1	23	7

4. Jumlah Rekomendasi

Tabel 4.4
Jumlah Rekomendasi


No	Jenis Dugaan Pelanggaran	Temuan	Laporan	Rekomendasi	Dihentikan
1	Administrasi	22	1	23	-
2	Pidana	-	-	-	-
3	Kode Etik	1	-	-	1
4	Netralitas	6	-	-	6
Total		29	1	23	7

Dari hasil data pelanggaran pilkada 2020 Kota Metro terdapat di poin a mengenai hasil penanganan pelanggaran pemilihan adanya temuan dan pelanggaran hasil laporan ini yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini, data menyebutkan lebih banyak hasil temuan di banding hasil laporan, kejanggalan tersebut menjadi pertanyaan kepada bawaslu Kota Metro.

Hasil wawancara pihak bawaslu Kota Metro, Hendro Edi Saputro, M.Pd mengatakan “hasil data penanganan tersebut sudah menjadi hasil data, dan yang terjadi sebelum menjadi hasil data beberapa laporan mengenai pelanggaran pilkada 2020 tersebut tidak hanya satu tetapi ada beberapa

laporan yang kami terima dan kami tindak lanjuti dan setelah mengikuti prosedur dan alur penanganan pelanggaran pemilihan, adapun hasil dari alur pelanggaran tersebut maka ada yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi sedangkan di pilkada 2020 Kota Metro kemarin hanya satu laporan yang terpenuhi” imbuhnya.³⁸

Gambar 4.3
Alur Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Kota Metro



1. Pengertian Pelapor, Terlapor, Temuan dan Laporan

a. Pelapor

Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari;

- 1) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,
- 2) Pemantau Pemilu, dan/atau
- 3) Peserta Pemilu.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Edi Saputro, M.Pd Koordinator Divisi Hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat bawaslu Kota Metro pada tanggal 14 Desember 2023

b. Terlapor

Terlapor merupakan subyek hukum yang kedudukannya sebagai pihak yang diduga melakukan Pelanggaran pemilu.

c. Temuan

Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.

d. Laporan

Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

2. Syarat laporan

a. Syarat resmi

- 1) pihak yang berhak melaporkan;
- 2) waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
- 3) keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi:
- 4) kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas; dan
- 5) tanggal dan waktu Pelaporan.

b. Syarat materil

- 1) identitas Pelapor;
- 2) nama dan alamat terlapor;
- 3) peristiwa dan uraian kejadian;
- 4) waktu dan tempat peristiwa terjadi;

- 5) Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- 6) barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

3. Waktu, Hari pelaporan

Waktu kejadian Pengawas Pemilu berguna dalam melaksanakan kewenangannya untuk menegakkan hukum pemilu secara materil.

a. Waktu laporan

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.

b. Hari

Hari adalah hari menurut kalender, sedang dalam proses penanganan pelanggaran pemilu adalah hari kerja

4. Kajian

Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah

Hasil Kajian Pengawas Pemilu terhadap berkas dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir Model A.8 dikategorikan sebagai:

- a. Pelanggaran Pemilu/pemilihan;
- b. Bukan pelanggaran Pemilu/pemilihan; atau
- c. Sengketa Pemilu/pemilihan.

Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud berupa:

- a. pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau
 - c. tindak pidana Pemilu.
5. Jenis-jenis pelanggaran pemilu

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. jenis-jenis pelanggaran pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran administrasi

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

- b. Pelanggaran Tindak pidana pemilu

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan umum dan Undang- Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- c. Pelanggran Kode etik pemilu

Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

6. Penerusan pelanggaran

Pengawas pemilu membuat rekomendasi berdasarkan hasil pleno yang menyatakan sebuah pelanggaran atau bukan pelanggaran.

Pelanggaran diteruskan sesuai dengan jenisnya sebagai berikut

a. Pelanggaran administrasi pemilu

Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan. khusus untuk Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.

b. Pelanggaran pidana pemilu

Berkas laporan pelanggaran dan hasil kajian terhadap pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Pengawas Pemilu. kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sesuai tingkatan dan wilayah hukumnya.

c. Pelanggaran Kode etik pemilu

Rekomendasi dugaan Pelanggaran kode etik pemilu diteruskan oleh pengawas pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP) dengan melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

Naskah Informasi terkait Sengketa Pemilu di Bawaslu yaitu sebagai berikut:

1. Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

2. Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. pihak termohon; dan
- c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, kepuhrsan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersilat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran Bawaslu Kota Metro dalam pilkada 2020, dalam menekan pelanggaran sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari beberapa indikator dalam dimensi pelaksanaan peran diantaranya pelaksanaan sosialisasi, program meningkatkan partisipasi masyarakat, melakukan penataan potensi rawan, melakukan pengawasan dengan menetapkan standar pengawasan di setiap tingkatan, serta mengambil tindakan terhadap pelaku pelanggaran.

Dimana pencegahan dan penindakan pelanggaran yang diawasi oleh Bawaslu Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan. Khususnya menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilu, juga melakukan prosedur dan alur penanganan sesuai peraturan yang di tetapkan, juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu agar tidak terjadi temuan-temuan pelanggaran pada Pilkada selanjutnya.

Meski demikian Bawaslu Kota Metro masih menemukan hambatan untuk menjalankan peranannya, Hamabatan-hambatan Bawaslu terhadap sumberdaya manusia, faktor pembentukan/rekrutmen dan pengawasan dilapangan, yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Metro dalam melakukan

penindakan dugaan pelanggaran. Dan masyarakat yang masih tergolong acuh terhadap pelanggaran.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Bawaslu Kota Metro

Setelah dilakukan penelitian, peneliti menyarankan kepada Bawaslu Kota Metro untuk mengevaluasi dan mengkaji pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada Kota Metro 2020 agar pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dicegah pada Pilkada berikutnya. Karena salah satu peran Bawaslu adalah melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran.

2. Peneliti Selanjutnya

Setelah dilakukan penelitian, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran dapat mengkaji dari perspektif lain selain Sosiologi Hukum dan Fungsionalisme Struktural. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan perspektif lain dalam mengkaji peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Fahrizal, S. <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>. diakses pada tanggal 17 Mei 2024 Pukul 23.13 WIB
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kadir, Muh. Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Lantaeda, Syaron Brigitte, dkk. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 4. No. 48, 2017.
- Mahfud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mailanti, Novica. "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan Peraturan KPU.". Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proprosals*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2020 2020 tentang Pengawasan. Penanganan Pelanggaran. dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 Covid-19
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2012.

Ristryawati, Aprista. “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia”. *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum*. Vol. 2. No. 2, 2020.

Sholihah, Ratnia, dkk. “Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis”. *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 02. No 1, 2018

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen Perilaku. Struktur. Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Wisnaeni, Fifiana. “Dampak Pandemi Covid-19”. *Jurnal Imliah Galuh Justisi*. Vol. 8 No. 2, 2020.

Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

<https://law.unja.ac.id/pelaksanaan-pemilihan-kepala-daerah-di-masa-pandemi/>

<https://www.duniapengertian.com/2019/08/pengertian-efektifitas-hukum-serta-faktor.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0372/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 13 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Husnul Fatarib, Ph.D
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SANDRI PERATAMA
NPM : 1802010013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : EFEKTIFITAS PENGAWASAN BAWASLU KOTA METRO DALAM PILKADA
KOTA METRO TAHUN 2020

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Mardiana

Outline

PERAN BAWASLU KOTA METRO DALAM PILKADA KOTA METRO TAHUN 2020

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORIENTALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEOR

- A. Peran
- B. BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu)
 - 1. Pengertian bawaslu
 - 2. Peran bawaslu
 - 3. Pengawasan
 - 4. Pengaturan pengawas pemilu dalam pilkada
- C. Pilkada (pemilihan kepala daerah)
 - 1. Pengertian pilkada
 - 2. Dasar hukum pilkada

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Peran bawaslu Kota Metro dalam pilkada 2020
- B. Upaya bawaslu Kota Metro dalam menjalankan perannya di pilkada 2020 Kota Metro
- C. Hambatan bawaslu dalam menjalankan peran nya di pilkada 2020 Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Mengetahui
Dosen Pembimbing Skripsi



Husnul Fatarip, Ph.D
NIP.19740104199931004

Metro, 15 Desember 2023
Mahasiswa Peneliti



Sandri Peratama
NPM.1802010013

**PERAN BAWASLU KOTA METRO DALAM PILKADA KOTA METRO
TAHUN 2020**

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
INSTRUMEN WAWANCARA**

A. PIHAK BAWASLU KOTA METRO

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bawaslu terlibat langsung dalam pengawasan pilkada 2020?	
2.	Bagaimana bawaslu melakukan pengawasan ,apakah berdasarkan mandat atasan atau rencan kerja?	
3.	Apa saja pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu?	
4.	Apa saja upaya bawaslu Kota Metro dalam menjalankan peran bawaslu?	
5.	Apa saja yang dihasilkan dalam pengawasan pada pilkada tahun 2020?apakah ada temuan atau pelanggaran?	
6.	Apa saja yang menjadi hambatan bawaslu dalam	

	menjalakan peran bawaslu?	
7.	Apakah pengawasan yang dilakukan bawaslu pada pilkada tahun 2020 ini berjalan dengan lancar?	
8.	Pelanggaran apa saja yang di dapat bawaslu dari pengawasan pilkada tahun 2020?	
9.	Bagaimana upaya bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pilkada?	
10.	Bagaimana upaya bawaslu dalam membangun kepercayaan terhadap masyarakat dalam pengawasan pilkada?	
11.	Apakah ada kendala baik intern maupun ekstern yang di alami bawaslu dalam pengawasan pilkada tahun 2020 ini?	
12.	Apakah ada evaluasi yang dilakukan bawaslu usai pengawasan pada pilkada tahu 2020?	

B. Pihak KPU Kota Metro

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa pandangan KPU Kota Metro melihat peran dari bawaslu Kota Metro dalam pilkada 2020?	
2.	Menurut KPU Kota Metro apakah bawaslu Kota Metro sudah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana peran dari bawaslu Kota Metro dalam pilkada 2020?	
3.	Pesan apa yang KPU Kota Metro berikan dalam menanggapi peran dari pada bawaslu Kota Metro?	

C. Pihak masyarakat Kota Metro

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa pandangan bapak/ibu melihat peran dari bawaslu Kota Metro dalam pilkada 2020?	
2.	Menurut bapak/ibu apakah bawaslu Kota Metro sudah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana peran dari bawaslu Kota Metro dalam pilkada 2020?	
3.	Pesan apa yang ingin bapak/ibu berikan dalam menanggapi peran dari pada bawaslu Kota Metro?	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi



Husnul Fatarip, Ph.D
NIP.19740104199931004

Metro, Desember 2023
Mahasiswa Peneliti



Sandri Peratama
NPM.1802010013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/D.1/TL.00//2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Komisioner Bawaslu kota metro
BAWASLU KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: /In.28/D.1/TL.01//2024, tanggal atas nama saudara:

Nama : **SANDRI PERATAMA**
NPM : 1802010013
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Komisioner Bawaslu kota metro BAWASLU KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BAWASLU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BAWASLU DALAM PILKADA KOTA METRO TAHUN 2020".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

SURAT TUGAS

Nomor: /In.28/D.1/TL.01//2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SANDRI PERATAMA**
NPM : 1802010013
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BAWASLU KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BAWASLU DALAM PILKADA KOTA METRO TAHUN 2020".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Hendra

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal :

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-766/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Sandri Peratama
NPM : 1802010013
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802010013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 26 Juni 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-713/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SANDRI PERATAMA
NPM : 1802010013
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. -
Judul : PERAN BAWASLU DALAM PILKADA KOTA METRO TAHUN 2020

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**22 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26/6/2024
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),




Hendra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sandri Peratama

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1802010013

Semester/TA : XII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 4/6 2024	✓ Analisis di BAB 4 disesuaikan dg penyajian penelitian & dihomogenkan pada teori masing \approx variabel ✓ Analisis juga berhenti pada kata: sesoni / tidak sesoni, tapi dijelaskan kenapa sesoni/tidak sesoni.	
	Jumat 14-6-2024	Acc skripsi untuk diujikan, et al, lulus turunkan	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Sandri Peratama
NPM. 1802010013

FOTO DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan bapak Hendro Edi Saputro, M.Pd Komisioner Bawaslu Kota Metro 2015-Sekarang



Dokumentasi upaya mensukseskan pilkada 2020 Kota Metro



Dokumentasi apel rutin Bawaslu Kota Metro dalam Mensukseskan Pemilu Maupun Pilkada



FOLLOW

X @bawaslumetro

Instagram bawaslu_kotametro

f Bawaslumetro@gmail.com

YouTube bawaslukotametro

Envelope humasbawaslukotametro15@gmail.com

Phone 0811-7999-622

Globe metro.bawaslu.go.id

Instagram JDIH Bawaslu Kota Metro

f JDIH Bawaslu Kota Metro

X JDIH Bawaslu Kota Metro

Location Jl. Way Seputih No. 161 , Yosorejo,
Metro Timur, Kota Metro, Lampung

Globe ppid.metro.bawaslu.go.id



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Sandri Peratama, lahir pada tanggal 17 Desember 1999 di Desa Gunung Batin Tulang Bawang. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Saini dan Ibu Maryana.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya dimulai dari pendidikan dasar di SD Negeri 6 Metro, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Muhammadiyah 2 Metro, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 5 Metro lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.